

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi Pernikahan menurut bahasa memiliki arti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء), dan juga berarti “akad” (عقد) (Syarifuddin, 2011). Sedangkan menurut istilah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki (Meirina, 2023).. Pernikahan merupakan sarana dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah yang diikat dalam akad sakral ijab-qabul (Taefuri & Khusurur, 2023). Pernikahan memiliki tujuan mendapatkan ketentraman jiwa dan mendapatkan keturunan yang baik. Secara istilah Pernikahan atau nikah, artinya ialah akad atau ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera (Wasman, 2022).

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah SWT untuk mengenal satu sama lain. Disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada di dalam dirinya dan menghindari terputusnya garis keturunan

(Anwar, 2017). Membangun hubungan rumah tangga antara suami-istri dilakukan dengan melaksanakan dan menghormati hak dan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan dan akhlak mulia. Ketaqwaan kepada Allah SWT harus dijadikan sebagai landasan utama dalam membangun hubungan atau relasi berumah tangga antara suami dan istri. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Sayyida, 2017).

Relasi suami dan istri juga dibangun berdasarkan pada rasa saling percaya, penuh rasa kasih sayang dan saling menghormati satu sama lain dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Rumah tangga merupakan komponen masyarakat yang ikut mewarnai kehidupan bermasyarakat. Kehidupan rumah tangga dalam suatu masyarakat itu baik, maka keadaan masyarakat itu juga baik (Kamarudin, 2022). Pasangan suami istri dalam menjalankan relasi hubungan

rumah tangga tidak selamanya selalu berjalan dengan baik. Munculnya permasalahan dan konflik dalam berumah tangga pasti terjadi, mulai dari perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, tidak menghormati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Penyebab utama dan sering terjadi adalah ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Ketidak mampuan ini bisa berdampak pada konflik berkepanjangan (*syiqaq*) (Noor, 2019) dan menyebabkan ketidak harmonisan berumah tangga bahkan perceraian. Islam menjelaskan tentang kewajiban yang tidak dijalan oleh masing-masing pasangan suami atau istri disebut *nusyuz*. (Ridlo, 2020). Istri yang tidak menjalankan kewajibanya maka dikategorikan sudah berbuat *nusyuz* kepada suaminya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا صَلَّحْتُمْ قُنْتُمْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Masri, 2021).

Nusyuz berlaku juga sebaliknya pada pihak suami apabila tidak menjalankan kewajibanya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ^{قُلْ} وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan Istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Nilla & Elly, 2018).

Hak dan kewajiban pasangan suami istri beserta kedudukannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI). Dalam pasal 84 ayat 1 – 4 menegaskan bahwa istri dianggap berbuat nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajibannya dan kewajiban suami menjadi gugur. Sedangkan tidak ada pasal yang membahas nusyuznya suami kepada istri apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal tersebut sangat bias gender karena bertolak belakang dengan pasal 79 ayat (2) berbunyi: “Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat” (Wahyuddin & Kusuma, 2023).

Perkembangannya konsep nusyuz diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seorang istri tidak mentaati perintah suami atau tidak menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Dalam konteks keluarga muslim saat ini, nusyuz sering dianggap sebagai masalah yang timbul dari pergeseran norma gender dan perubahan sosial. Pihak suami semena-mena memahami ini untuk mendiskreditkan posisi istri sampai melakukan kekerasan terhadap istri atas nama pembinaan. Demikian juga menurut beberapa ahli fiqh, ada yang berpendapat bahwa istilah nusyuz itu hanya melekat pada diri Istri dan tidak dilekatkan pada diri suami padahal secara logika suami juga

manusia biasa, yang tidak mungkin akan terlepas dari sifat lalai, khilaf dan salah (Fitri, 2024).

Berbeda dengan ulama – ulama lain, Syekh Syarqawi mengatakan “bahwa nusyuz bisa terjadi dari sang Istri dan sang suami, meskipun hal ini (penyebutan nusyuz) tidaklah populer diarahkan kepada suami (Rohmadi & Julir, 2022). Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineer (garis kelakuan) telah menafsirkan atau mengurangi prinsip – prinsip mulia tentang wanita menjadi prinsip – prinsip yang kemudian tidak diperhatikan (S. N. Sari, 2020). Pemahaman seperti ini menempatkan perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek.

Berdasarkan uraian tentang pemahaman dan penanganan konsep nusyuz modern yang berbasis pada kesetaraan dan berkeadilan gender perlu dilakukan pengkajian ulang. Penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “Konsep Nusyuz Modern Dalam Perspektif Gender Dan Syekh Syarqawi”.

B. Rumusan/Fokus Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis tertarik dan meneliti lebih dalam sejauh mana perkembangan konsep Nusyuz modern sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Nusyuz modern dalam perspektif gender?
2. Bagaimana konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi?
3. Bagaimana komparasi konsep Nusyuz dalam perspektif gender dan Syekh Syarqawi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep nusyuz modern dalam perspektif gender.
2. Untuk mengetahui konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi.
3. Untuk mengetahui komparasi konsep nusyuz dalam perspektif gender dan Syekh Syarqawi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nusyuz dalam kehidupan berumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Konsep Nusyuz Modern Dalam Perspektif Gender Dan Syekh Syarqawi” dan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penulis telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap

hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan meliputi:

Skripsi Sabri Fazil (2020) dengan judul “Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa sikap suami terhadap istri yang nusyuz di Desa Mangkapan diselesaikan dengan menasihati dan pisah ranjang, serta suami berpandangan bahwa hak pakai dan hak nafkah istri gugur akibat nusyuz. Penyelesaian nusyuz dilakukan berdasarkan tuntunan agama dan perceraian tidak dianggap sebagai jalan keluar terbaik (Fazil, 2020).

Skripsi Muhammad Fanji Putra (2022) dengan judul “Konsep Nusyuz (Interprestasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)”. Penelitian ini menyebutkan bahwa pembahasan nusyuz dalam periode klasik, pertengahan, dan modern tidak banyak memiliki perbedaan, termasuk dalam penyelesaian nusyuz istri yang tidak membolehkan kekerasan. Selain itu, nusyuz juga bisa ditujukan kepada suami, dengan perbedaan penyelesaian yang sesuai dengan perbedaan kewajiban suami dan istri (M. F. Putra, 2022).

Skripsi D. Trianto (2023) dengan judul “Konsepsi Nusyuz Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah”. Penelitian ini menemukan bahwa KHI menyebutkan nusyuz di pasal 80, 84, dan 152, namun tidak ada definisi atau langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Disebutkan pula bahwa dalam masalah nusyuz, perempuan

rentan terjadi ketidakadilan gender dan kekerasan, sehingga diperlukan pemahaman baru bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan (Trianto, 2023).

Jurnal Maghfiroh yang berjudul “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”. Jurnal ini menyebutkan bahwa ketentuan nusyuz dalam KHI tidak sepenuhnya menjiplak fikih klasik, namun terdapat nilai-nilai hukum yang mempertemukan keduanya. Penting untuk memahami konsep teks dan tujuan dibuatnya teks. Direkomendasikan untuk menambahkan konsep nusyuz suami ke dalam KHI sebagai hukum yang aplikatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim di Indonesia (Maghfiroh, 2022).

Jurnal Fajar Mukti Amirullah, dkk. yang berjudul “Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Syahrur”. Penelitian ini menyebutkan bahwa pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani mengenai tindakan suami terhadap istri yang nusyuz dalam kitab

‘Uqūd al-Lujjāyn tidak melanggar hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004, di mana pukulan dimaksudkan untuk mendidik dan tidak menyakitkan. Berbeda dengan Muhammad Syahrur yang cenderung feminisme, sangat tidak menganjurkan cemoohan, hinaan, atau pukulan, dan mengartikan nusyuz sebagai keluar dari

tanggung jawab kepemimpinan terhadap keharmonisan rumah tangga (Amirullah et al., 2021).

Jurnal Djuaini yang berjudul “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini menyebutkan bahwa nusyuz adalah konflik dalam relasi suami istri yang disebabkan berbagai alasan, seperti ketidakpuasan, hak tidak terpenuhi, tuntutan berlebihan, atau kesalahan dalam interaksi. Hukum Islam merumuskan tahapan penyelesaian nusyuz istri dengan nasihat, pisah ranjang, pemukulan tidak menyakitkan, dan tahkim (mengutus hakim) (Djuaini, 2016).

Dari hasil penelusuran dan penelaahan atas penelitian-penelitian lain tersebut, penulis tidak menemukan kesamaan pembahasan yang secara spesifik mengkaji “Konsep Nusyuz Modern Dalam Perspektif Gender Dan Syekh Syarqawi”. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian dalam menganalisis konsep nusyuz dari dua perspektif yang berbeda secara komparatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan responsif terhadap isu gender dalam konteks modern.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam kajian pustaka ini, penulis berusaha

melakukan penelusuran dan pengkajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya yaitu:

Skripsi Sabri Fazil (2020) dengan judul “Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa sikap suami terhadap istri yang nusyuz di Desa Mangkapan diselesaikan dengan menasihati dan pisah ranjang, serta suami berpandangan bahwa hak pakai dan hak nafkah istri gugur akibat nusyuz. Penyelesaian nusyuz dilakukan berdasarkan tuntunan agama dan perceraian tidak dianggap sebagai jalan keluar terbaik (Fazil, 2020).

Skripsi Muhammad Fanji Putra (2022) dengan judul “Konsep Nusyuz (Interprestasi Fikih Klasik, Pertengahan, Dan Modern)”. Penelitian ini menyebutkan bahwa pembahasan nusyuz dalam periode klasik, pertengahan, dan modern tidak banyak memiliki perbedaan, termasuk dalam penyelesaian nusyuz istri yang tidak membolehkan kekerasan. Selain itu, nusyuz juga bisa ditujukan kepada suami, dengan perbedaan penyelesaian yang sesuai dengan perbedaan kewajiban suami dan istri (M. F. Putra, 2022).

Skripsi D. Trianto (2023) dengan judul “Konsepsi Nusyuz Menurut KHI Dalam Perspektif Mubadalah”. Penelitian ini menemukan bahwa KHI menyebutkan nusyuz di pasal 80, 84, dan 152, namun tidak ada definisi atau langkah penyelesaian jika terjadi

nusyuz. Disebutkan pula bahwa dalam masalah nusyuz, perempuan rentan terjadi ketidakadilan gender dan kekerasan, sehingga diperlukan pemahaman baru bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan (Trianto, 2023).

Jurnal Maghfiroh yang berjudul “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”. Jurnal ini menyebutkan bahwa ketentuan nusyuz dalam KHI tidak sepenuhnya menjiplak fikih klasik, namun terdapat nilai-nilai hukum yang mempertemukan keduanya. Penting untuk memahami konsep teks dan tujuan dibuatnya teks. Direkomendasikan untuk menambahkan konsep nusyuz suami ke dalam KHI sebagai hukum yang aplikatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim di Indonesia (Maghfiroh, 2022).

Jurnal Fajar Mukti Amirullah, dkk. yang berjudul “Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Muhammad Syahrur”. Penelitian ini menyebutkan bahwa pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani mengenai tindakan suami terhadap istri yang nusyuz dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* tidak melanggar hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004, di mana pukulan dimaksudkan untuk mendidik dan tidak menyakitkan. Berbeda dengan Muhammad Syahrur yang cenderung feminisme, sangat tidak menganjurkan cemoohan, hinaan, atau pukulan, dan mengartikan

nusyuz sebagai keluar dari tanggung jawab kepemimpinan terhadap keharmonisan rumah tangga (Amirullah et al., 2021).

Jurnal Djuaini yang berjudul “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini menyebutkan bahwa nusyuz adalah konflik dalam relasi suami istri yang disebabkan berbagai alasan, seperti ketidakpuasan, hak tidak terpenuhi, tuntutan berlebihan, atau kesalahan dalam interaksi. Hukum Islam merumuskan tahapan penyelesaian nusyuz istri dengan nasihat, pisah ranjang, pemukulan tidak menyakitkan, dan tahkim (mengutus hakim) (Djuaini, 2016).

Azizah (2022) melakukan kajian tafsir tematik yang komprehensif, mengelaborasi berbagai pandangan mufassir klasik dan kontemporer terkait ayat-ayat nusyuz (Azizah, 2022). Penelitian ini menyoroti keragaman interpretasi mengenai apa itu nusyuz, siapa yang dapat melakukan nusyuz (suami atau istri), dan bagaimana solusi yang ditawarkan Al-Qur'an dan sunah. Salah satu temuan penting Azizah adalah bahwa meskipun ada kecenderungan dominan untuk mengaitkan nusyuz dengan istri, beberapa mufassir juga memberikan ruang untuk nusyuz yang dilakukan oleh suami. Selain itu, Azizah juga membahas problematika nusyuz dalam rumah tangga modern, yang meliputi konflik, perceraian, dan ketidakadilan, menunjukkan bahwa pemahaman nusyuz yang sempit atau bias gender dapat memperkeruh masalah.

Relevansi skripsi Azizah (2022) dengan penelitian penulis sangatlah substansial. Pertama, Azizah menyediakan landasan teoritis yang kuat mengenai berbagai perspektif mufassir tentang nusyuz. Ini akan memungkinkan kami untuk memposisikan dan menganalisis pemikiran Syekh Syarqawi dalam konteks tradisi tafsir yang lebih luas. Kami dapat mengidentifikasi apakah pandangan Syarqawi sejalan, berbeda, atau bahkan melampaui interpretasi mufassir lain yang ditinjau oleh Azizah, terutama terkait dengan dimensi gender dari nusyuz.

Kedua, pembahasan Azizah tentang “problematika nusyuz dalam rumah tangga” secara langsung berkaitan dengan upaya Penulis untuk mendefinisikan “konsep nusyuz modern”. Problematika yang diidentifikasi Azizah adalah cerminan dari tantangan kontemporer dalam memahami dan menerapkan nusyuz. Penelitian Penulis akan mengambil problematika ini sebagai titik tolak untuk mencari solusi atau reinterpretasi yang lebih relevan melalui lensa gender dan pemikiran Syarqawi, yang mungkin tidak secara eksplisit diuraikan dalam disertasi Azizah yang lebih fokus pada kompilasi dan perbandingan tafsir. Dengan demikian, disertasi Azizah menjadi fondasi yang kokoh untuk menempatkan kajian Penulis dalam ranah akademik yang lebih luas tentang nusyuz (Azizah, 2022).

Insiyah (2019) menganalisis secara mendalam pemikiran Musdah Mulia, seorang pemikir Muslim feminis terkemuka di

Indonesia, mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga (Insiyah, 2019). Tesis ini mengelaborasi bagaimana Musdah Mulia mengadvokasi pembacaan ulang teks-teks keagamaan yang mendukung kesetaraan gender, menantang interpretasi patriarkal yang selama ini mendominasi. Temuan utama dari Insiyah adalah bahwa Musdah Mulia menekankan prinsip keadilan dan kesalingan (resiprokal) sebagai fondasi utama hubungan suami-istri. Hak dan kewajiban harus dipahami secara seimbang, tidak berat sebelah, dan berdasarkan kemitraan yang setara, bukan subordinasi. Perspektif ini secara eksplisit mengkritisi hierarki gender dalam rumah tangga yang seringkali menjadi akar permasalahan nusyuz yang tidak adil (Insiyah, 2019).

Dari hasil penelusuran penulis dan menelaah atas penelitian oleh peneliti yang lain, penulis tidak menemukan kesamaan pembahasan tentang konsep Nusyuz Modern Perspektif Gender dan Syekh Syarqawi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang menyajikan hasil penelitian dengan baik. Untuk mendapatkan sebuah karya ilmiah yang baik itu diperlukan suatu metode agar penelitiannya dapat tertata dengan rapih, baik pemilihan data-data yang digunakan, pokok bahasan, penggunaan kata dan

penulisan. Penggunaan metode penelitian merupakan suatu syarat untuk dikatakan sebagai karya ilmiah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang pengumpulan data-data penelitiannya melalui membaca buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Kurniawan et al., 2023).

Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (I. N. Sari et al., 2022). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data buku-buku, kitab-kitab fiqh, undang-undang atau jurnal-jurnal ilmiah.

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Lexy J. Moleong adalah: Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik

(utuh). Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Ulfatin, 2022).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai pokok pembahasan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya asli Syekh Syarqawi, yaitu kitab *Ḥāsyiyah asy-Syarqāwī ‘alā Tuhfat at-Ṭullāb* karya Syekh ‘Abdullāh bin Hijāzī asy-Syarqāwī. Selain itu, digunakan pula literatur fundamental mengenai gender seperti buku Analisis Gender dan Transformasi Sosial karya Mansour Fakhri dan Argumen Kesetaraan Gender karya Nasaruddin Umar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, makalah dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini (Hidayah, 2023). Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain, Hukum Pernikahan Nasional karya Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional karya Sudarsono, , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaylī; *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq; *Fiqh al-Mar'ah* karya Kāmil Muḥammad ‘Uwaidah, Evolusi Perempuan dari Klan Matriarkal Menuju Keluarga Patriarkal karya Evelin Reed, Ketika Istri berbuat Nusyuz karya Syafri Muhammad Noor, dan Jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan (Romdona et al., 2025).

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Daruhadi & Sopiati, 2024).

Peneliti akan mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menyortir dan menyingkat data untuk mempermudah dibaca dan dijelaskan. Metode analisis data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis suatu data. Adapun analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya (Zafallah et al., 2022). Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis konsep nusyuz modern dalam perspektif gender, dengan menggunakan pandangan dan pemikiran Syekh Syarqawi sebagai salah satu referensi utama.

b. Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk

pengujian hipotesis (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Metode ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan tentang konsep nusyuz modern perspektif gender dan Syekh Syarqawi.

Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam analisis ini, ada beberapa tahapan dalam analisis data, diantaranya (Saleh, 2017):

1) Data *Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

2) Data *Display* (Penyajian data)

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik jaringan dan bagan.

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

3) *Conclusion drawing/verification*

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang ada sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Setelah data direduksi dan didisplay-kan, maka selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: bagaimana konsep Nusyuz modern dalam perspektif gender? bagaimana konsep nusyuz dalam perspektif Syekh Syarqawi? dan bagaimana komparasi konsep Nusyuz dalam perspektif gender dan Syekh Syarqawi?

Tiga hal pokok, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang saling berhubungan pada saat selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut, Penulisan skripsi berjudul "KONSEP NUSYUZ MODERN DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN SYEKH SYARQAWI" ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi: Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai pengaruh orientasi jangka panjang dan orientasi belajar terhadap inovasi pembelajaran. Selanjutnya dirumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, keaslian penelitian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi konsep dasar nusyuz (pengertian, bentuk-bentuk, faktor penyebab, dan penyelesaian nusyuz), pengertian gender, kesetaraan gender, perkembangan pemikiran gender, dan biografi Syekh Syarqawi.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi deskripsi data penelitian, hasil uji prasyarat analisis, hasil pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil penelitian. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sesuai dengan kebutuhan

analisis untuk menunjukkan pengaruh orientasi jangka panjang dan orientasi belajar terhadap inovasi pembelajaran.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan mendalam terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan, membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan penjelasan logis terhadap temuan penelitian. Bab ini juga membahas implikasi hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks inovasi pembelajaran.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya dikemukakan saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau untuk perbaikan praktik pembelajaran. Bab ini juga memuat keterbatasan penelitian yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian mendatang.